



P U T U S A N

Nomor. 243 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MAREK binti AHMAD (alm), diwakili anak kandungnya/ahli warisnya:

- 1 **MAISAH binti BAYUMI** ;
- 2 **SARO binti BAYUMI**, keduanya bertempat tinggal di Dusun II Desa Banuayu, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Surat Keterangan Waris No. 474.2/93/B/IV/2013, tanggal 3 April 2013, keduanya dalam hal ini diwakili oleh HERMAN BIN MASHUR, keponakannya, selaku Kuasa Substitusi, bertempat tinggal di Dusun V, Lekis Desa Banuayu, Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten OKU, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 11 April 2013;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/
Pembanding;

m e l a w a n

KOLONEL (PUR) R. SUWANDI, bertempat tinggal di Jalan Sekepanjang I No. 8 A/142 RT. 002 RW.10, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul Bandung, Jawa Barat;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung No.466 K/Pdt/2010, tanggal 23 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 243 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat memiliki dua bidang tanah seluas masing-masing 20.000 m² yang terletak di Desa Tanjung Kemala Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 86 Desa Tanjung Kemala tanggal 8 Januari 1997 dengan Gambar Situasi Nomor : 59/1996;
- 2 Bahwa tanah Penggugat diusahakan dengan tanaman karet, pohon kapuk randu, dibatas tanah ditanami bibit pohon jati dan dibangun pondok. Bahwa tanaman karet dan kapuk randu milik Penggugat telah terbakar karena musim kemarau yang berkepanjangan pada tahun 1997;
- 3 Bahwa tanah Penggugat tersebut pada angka 1 pada tahun 1996 dikuasai oleh Tergugat dengan cara memberi kuasa kepada saudara Herman bin Mashyur, dan dengan surat kuasa Tergugat tersebut saudara Herman memasang merek “tanah milik merek jangan diganggu” di atas tanah Penggugat. Yang akhirnya Penggugat adukan ke Kepolisian dan dalam Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 165/PID.B/1996/PN.BTA tanggal 26 Agustus 1996 Saudara Herman dihukum dengan hukuman melakukan tindakan yang tidak menyenangkan dan dihukum pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan 1 Tahun;
- 4 Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2006 Penggugat bersama Bapak Najamudin petugas BPN. Kab.OKU datang ke lokasi tanah dengan maksud mencari patok beton batas tanah di pinggir jalan yang belum ketemu. Sekitar jam 10.00 wib saudara Herman datang menemui Penggugat bertanya kepada saudara Herman “Yang menebas kebun ini saya, dan kebun ini milik saya”;
- 5 Bahwa untuk menghindari keributan di lokasi, maka pengadu langsung menuju Polres OKU guna mengadukan Herman dan H. Suhaini yang diterima dengan laporan Polisi No.Pol:LP-B/152/II/2006/RES OKU tanggal 6 Februari 2006;
- 6 Bahwa atas laporan polisi tersebut di atas, pada tanggal 10 Februari 2006 diadakan pengecekan batas wilayah Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Lubuk Batang Kab. OKU yang dilakukan oleh Camat Lubuk Batang Mirdaili, STP, Msi, Camat Baturaja Timur Drs.Zandi Sholeh, Setda OKU M.Monang SD, S.Sos, dan dua orang petugas BPN OKU yaitu Syafei Zainal dan Najamudin, yang mana hasil pengecekan batas tersebut tertuang dalam Berita Acara Pengecekan batas wilayah kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Lubuk Batang Kab.OKU menyebutkan bahwa lokasi tanah Penggugat terletak pada koordinat 0415116 dan 9544166 yang merupakan wilayah Kecamatan Baturaja Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Bahwa ditemukan bukti foto copy surat kuasa dari ibu Mare'ah (Marek) kepada Herman tertanggal 11 Desember 1995 yang isinya untuk mengurus tanah kepunyaan Tergugat yang terletak di Padang Selepah seberang Desa Banuayu dan Surat Pengakuan Hak atas nama Marek tertanggal 12 Juni 1995;
- 8 Bahwa perbuatan Herman yang menggunakan surat tersebut angka 7 di atas yang letaknya di Desa Banuayu Kecamatan Lubuk Batang, namun dengan surat tersebut Herman menguasai tanah Penggugat yang terletak Desa Tanjung Kemala Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU dengan alas hak sertifikat Hak Milik Nomor : 85 Desa Tanjung Kemala tanggal 8 Januari 1997 dengan Gambar Situasi Nomor : 58/1996 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 86 Desa Tanjung Kemala tanggal 8 Januari 1997 dengan Gambar Situasi Nomor:59/1996 seolah-olah benar tanah tersebut milik Marek;
- 9 Bahwa setelah penyidik melakukan penyidikan ternyata locus delicti antara tanah yang dikuasai oleh Herman dan H. Suhaimi berbeda, maka dianjurkan oleh penyidik terhadap Herman untuk dibuatkan pengaduan tersendiri;
- 10 Bahwa pada tanggal 20 Juni 2007 Penggugat bersama saksi Pelda Teguh Yulianto ke tanah Penggugat ternyata di atas tanah Penggugat telah berdiri pondok permanen yang terbuat dari batu beratapkan seng yang dibuat oleh Herman. Dan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2008 Marzuki dan Chiswo melakukan pengukuran terhadap pondok tersebut dengan ukuran 5x3 meter persegi;
- 11 Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah Penggugat tersebut dengan mendirikan pondok permanen beratapkan seng dengan ukuran 5x3 meter persegi merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara sehingga Penggugat dirugikan yaitu dihalang-halangnya Penggugat untuk mengusahakan atau mengalihkan hak Penggugat atas tanah Penggugat tersebut;
- 12 Bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah Penggugat dengan cara membuat pondok permanen beratapkan seng dengan ukuran 5x3 meter persegi di atas Penggugat tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum, yang mana akibat perbuatan melanggar hukum tersebut Penggugat mengalami kerugian materil berupa terhalangnya Penggugat untuk menjual tanah Penggugat kepada pihak lain. Yang apabila uang penjualan tanah tersebut sebagai berikut: Harga tanah Rp.5.000/meter x luas tanah 40.000 meter = Rp.200.000.000,-, hal mana uang penjualan tersebut di depositkan maka kerugian Penggugat dihitung sejak bulan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 243 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2007 (saat dilaporkannya Herman yang telah mendirikan pondok di atas tanah Penggugat ke Polres OKU) dirinci sebagai berikut harga jual tanah Rp.2.000.000,- Bahwa sejak bulan Juni 2007 sampai gugatan ini didaftarkan maka kerugian Penggugat yaitu Rp.2.000.000,-x 6 bulan = 12.000.000,- Dan kerugian ini dihitung terus sampai perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang pasti dan tetap dan telah dibayar oleh Tergugat;

13 Bahwa karena Tergugat yang menguasai tanah Penggugat dengan cara membuat pondok permanen beratapkan seng dengan ukuran 5x3 meter persegi di atas tanah Penggugat tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memerintahkan Tergugat untuk merobohkan dan memindahkan pondok permanen Tergugat serta menyerahkan tanah kepada Penggugat dalam keadaan kosong;

14 Bahwa apabila Tergugat lalai dan atau tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat, maka Penggugat mohon dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan uang paksa Rp.50.000,-/harinya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan

Negeri Baturaja agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan dua bidang tanah seluas masing-masing 20.000 M² yang terletak di Desa Tanjung Kemala Kecamatan Baturaja Timur Kab.OKU dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 85 Desa Tanjung Kemala Tanggal 8 Januari 1997 dengan Gambar Situasi: 58/1996 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 86 Desa Tanjung Kemala Tanggal 8 Januari 1997 dengan Gambar Situasi Nomor :59/1996 adalah milik Penggugat ;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah Penggugat dengan membuat pondok permanen beratapkan seng dengan ukuran 5x3 meter persegi di atas tanah Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara;
- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dan mengosongkan tanah tersebut dengan cara merobohkan pondok Tergugat tersebut sehingga tidak mengganggu usaha Penggugat untuk mengusahakan tanah atau mengalihkan haknya kepada pihak lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan yaitu Rp2.000.000 x 6 bulan = Rp12.000.000,-. Dan kerugian ini dihitung terus sampai perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang pasti dan tetap dan sampai Tergugat memenuhi kewajibannya;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa Rp.50.000,-/hari sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang pasti dan tetap;
- 7 Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi dan menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1 Gugatan Penggugat Kabur/Obscuur Libel

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat perihalnya mengenai waris seharusnya kalau mengenai waris gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Baturaja karena kewenangan memeriksa dan mengadili waris adalah Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri Baturaja. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima;

2 Objek Gugatan Penggugat Salah Alamat

Bahwa letak tanah yang Penggugat beli berada di Desa Batu Marta I Kecamatan Baturaja Timur setelah ada Pengembangan Desa, tanah tersebut masuk dalam wilayah Desa Tanjung Kemala Kecamatan Baturaja Timur sedangkan tanah Mare ah binti Ahmad terletak di Desa Banuayu Kecamatan Lubuk Batang OKU; sehingga terlihat jelas gugatan Penggugat salah objek atau salah alamat. Oleh karena objek gugatan Penggugat yang tidak jelas, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan kabur (*obscur libel*) atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3 Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa Penggugat seharusnya menggugat juga Zajili karena di atas tanah 4 Ha yang digugat Penggugat ada 1,5 Ha kepunyaan Zajili yang dibeli dari Sara Abdullah sedangkan tanah kepunyaan Mare'ah cuma 2,5 Ha, maka oleh karena gugatan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 243 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang pihak maka sudah sangat layak gugatan yang demikian haruslah dinyatakan kabur (*obscuur libel*) atau setidaknya tidak dapat diterima;

4 Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa Penggugat seharusnya menggugat juga Herman bin Mashyur karena di dalam gugatan Penggugat angka 3,4,7,8,9,10,11 dan 12 karena menurut Penggugat saudara Herman bin Masyhur sangat berperan dalam sengketa ini, maka oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak maka sudah sangat layak, gugatan yang demikian haruslah dinyatakan kabur (*obscuur libel*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

5 Tentang Hubungan Hukum Antara Penggugat Dengan Tergugat

Bahwa di dalam gugatan Penggugat tidak menerangkan apa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah merasa menyerobot tanah orang lain apalagi dilaporkan ke polisi, karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat maka sudah sangat layak, gugatan yang demikian haruslah dinyatakan kabur (*obscuur libel*) atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi

- 1 Bahwa dalil-dalil sangkalan Tergugat Konpensi tersebut diatas, merupakan dalil-dalil gugatan Rekonpensi;
- 2 Bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum lantaran telah dengan sengaja mengklaim tanah milik Tergugat dengan membuat Sertifikat Akta Pengoperan Hak terindikasi palsu karena sudah jelas Akte dan Sertifikat tersebut diterbitkan di wilayah Batu Marta Kecamatan Baturaja Timur dan tanah tersebut berada di wilayah Batu Marta bukannya di wilayah Desa Banuayu Kecamatan Lubuk Batang OKU, fakta-fakta demikian merugikan Penggugat Rekonpensi baik secara Materiil maupun moril yang ditaksir sekitar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- 3 Bahwa akibat cacat hukumnya penerbitan Sertifikat atas nama Tergugat Rekonpensi kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk membatalkan Sertifikat No: 85 Desa Tanjung Kemala tanggal 8 Januari 2007 dengan Gambar Situasi Nomor : 58/1996 dan Sertifikat Hak Milik nomor: 86 Desa Tanjung Kemala tanggal 8 Januari 1997 dengan Gambar Situasi Nomor:59/1996;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Baturaja supaya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima Eksepsi dari Tergugat;
- 2 Menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 3 Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

DALAM KONPENSI

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

DALAM REKONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Memerintahkan Penggugat untuk membayar kerugian materil dan moril;
- 4 Kepada Penggugat sebanyak Rp500.000.000,- secara seketika dan sekaligus;
- 5 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau dengan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. Nomor:02/PDT.G/2008/PN.BTA, tanggal 5 Nopember 2008 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi dari tergugat tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan dua bidang tanah seluas masing-masing 20.000 M² yang terletak di Desa Tanjung Kemala Kecamatan Baturaja Timur Kab.OKU dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 85 Desa Tanjung Kemala Tanggal 8 Januari 1997 dengan Gambar Situasi: 58/1996 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 86 Desa Tanjung Kemala Tanggal 8 Januari 1997 dengan Gambar Situasi Nomor:59/1996 adalah milik Penggugat;
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah Penggugat dengan membuat pondok permanen beratapkan seng dengan ukuran 5x3 meter persegi di atas tanah Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dan mengosongkan tanah tersebut dengan cara merobohkan pondok Tergugat

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 243 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga tidak mengganggu usaha Penggugat untuk mengusahakan tanah atau mengalihkan haknya kepada pihak lain;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Rekonpensi/Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 50/Pdt/2009/PT.Plg., tanggal 7 Agustus 2009 adalah sebagai berikut :

- Menerima Permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal, 5 Nopember 2008 Nomor : 02/PDT.G/2008/PN.BTA. yang dimohonkan banding tersebut;

Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 9.000,-(sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 466 K/Pdt/2010, tanggal 23 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MAREK Binti AHMAD tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 466 K/Pdt/ 2010, tanggal 23 Desember 2010 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding pada tanggal 4 April 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus dengan hak substitusi tanggal 11 April 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 Oktober 2012, sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali Nomor. 02/Pdt.G/2008/PN.BTA. jo. Nomor. 03/Srt.Pdt/PK/2012/PN.BTA, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja, permohonan mana disertai dengan memori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Oktober 2012;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 29 Oktober 2012 telah diberi tahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 6 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Dalam pelbagai Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 466 K/Pdt/2010 Jo perkara di PT. Palembang Nomor: 50/Pdt/2009/PT.Plg Jo perkara perdata di Pengadilan Negeri Baturaja No.02/Pdt.G/2008/PN.BTA terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan-alasan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu sama lain.
- a Bahwa putusan *Judex Juris* pada halaman 10 alinea ke-3 menyatakan bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, berdasarkan bukti P-1, P-2 ternyata tanah sengketa dibenarkan oleh Penggugat dan saksi, maka terbukti tanah tersebut milik Penggugat;
- b Bahwa pertimbangan *Judex Juris* yang membenarkan pertimbangan *yudex facti* tersebut di atas adalah sangat keliru, karena bukti P-1 dan P-2 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat (Termohon PK) bahwa tanah sengketa terletak di Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Baturaja Timur, sedangkan menurut Pemohon Kasasi yang didukung dengan keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yaitu: 1) saksi Subhi BR., 2) saksi Abdullah bin Mat Delan, 3) saksi H. M. Ali Akbar, bahwa tanah sengketa adalah milik Pemohon PK (Tergugat) yang terletak di Desa Banuayu, Kecamatan Lubuk Batang; sedangkan saksi dan 4) saksi Hamdi Usman, pada halaman 19 Putusan Pengadilan Negeri Baturaja, telah menyatakan mencabut Surat Pernyataan (T-6).

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 243 PK/Pdt/2013



- 2 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 466 K/Pdt/2010 Jo perkara di PT. Palembang Nomor: 50/Pdt/2009/PT.Plg Jo perkara perdata di Pengadilan Negeri Baturaja No.02/Pdt.G/2008/PN.BTA dengan jelas memperlihatkan suatu kekilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena:
 - a Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mendalilkan tanah obyek perkara terletak di Desa Banuayu, Kecamatan Lubuk Batang, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali mendalilkan tanah obyek Perkara terletak di Desa Tanjung Kemala Kecamatan Baturaja Timur, dengan demikian ada suatu perbedaan yang signifikan dengan lokasi tanah obyek Perkara, dan ternyata *Judex Facti* tidak pernah melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah Obyek Perkara, dan Putusan *Judex Juris* (Putusan Kasasi Mahkamah Agung) yang membenarkan putusan *Judex Facti* tersebut adalah sebagai bukti adanya suatu kekeliruan yang sangat fatal, karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang telah disumpah telah diabaikan oleh *Judex Juris* maupun *Judex Facti* tanpa membuat suatu alasan tentang penolakan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
 - b Pemohon Peninjauan Kembali pada saat diajukan gugatan perkara a quo pada tahun 2008 telah berusia 85 tahun dan seorang Janda adalah penduduk pribumi yang sejak lahir tinggal di Desa Banuayu, Kecamatan Lubuk Batang, yang hidup di dekat lahan obyek perkara; sedangkan Termohon Peninjauan Kembali adalah bukan penduduk pribumi di lokasi tanah obyek perkara melainkan saat itu sebagai seorang Pejabat Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang berpangkat Kolonel (Purn) TNI AD yang berasal dari Jawa Barat, dan bertempat tinggal di Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibenyng Kidul, Kota Bandung;
 - c Bahwa pertimbangan *Judex Facti* maupun *Judex Juris* yang tidak memperhatikan asal usul Pemohon Peninjauan Kembali maupun Termohon PK dan juga tidak mengadakan suatu pemeriksaan terhadap tanah obyek perkara yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali yang sangat berbeda lokasinya, maka pertimbangan yang demikian adalah tidak memperhatikan suatu ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengenai Pemeriksaan Setempat yang diatur baik dalam RGB maupun dalam Surat Edaran Mahkamah Agung dan Jurisprudensi yang mewajibkan untuk memeriksa ke lokasi tanah obyek perkara apabila ada suatu perbedaan tentang lokasi tanah obyek perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa apabila setelah perkara diputus ditemukan surat bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan:
 - a Bahwa dalil-dalil Termohon Peninjauan Kembali yang dibenarkan oleh *Judex Facti* maupun *Judex Juris* telah menyatakan dalam amar putusannya, bahwa tanah obyek perkara terletak di Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU dengan alas hak Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 65 tanggal 8 Januari 1997 dan Sertifikat Hak Milik No. 86 Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU;
 - b Bahwa berdasarkan bukti baru (*novum*) berupa Berita Acara Sita Eksekusi No. 02/02/Pdt.G/2008/Eks/2012/PN.BTA, tanggal 02 Oktober 2012 yang dilaksanakan oleh Zulfahmi Anwar, SH., MH. Panitera Pengadilan Negeri Baturaja; bahwa tanah obyek perkara adalah masuk dalam wilayah Desa Banuayu, Kecamatan Lubuk Batang berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Batas Wilayah Kecamatan Baturaja Timur dengan Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan telah dilakukan pengukuran kembali oleh Petugas BPN Kabupaten Ogan Komering Ulu tertanggal 28 Februari 2003;
 - c Bahwa dengan adanya *Novum* tersebut di atas yang menyatakan bahwa tanah obyek perkara adalah terletak di Desa Banuayu, Kecamatan Lubuk Batang sejak dilakukan pengukuran kembali oleh BPN Kabupaten Ogan Komering Ulu tertanggal 28 Februari 2003, maka dalil dan surat gugatan Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) tertanggal 30 Januari 2008 dan putusan *Judex Facti* maupun *Judex Juris* tertanggal 23 Desember 2010 yang menyatakan bahwa tanah obyek perkara terletak di Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Baturaja Timur adalah dalil-dalil dan pertimbangan hukum yang sangat keliru, dan oleh karena itu putusan *Judex Juris* Kasasi Mahkamah Agung tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* yang dibenarkan oleh *Judex Juris* tidak ada kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa tentang letak tanah obyek sengketa, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 85 dan 86 Desa Tanjung Kemala tanggal 8 Januari 1997, Gambar Situasi No.

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 243 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59/1996 atas nama Penggugat serta berdasarkan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, tanah obyek sengketa terletak di Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Baturaja Timur;

Bahwa disamping itu kedua belah pihak telah memastikan obyek sengketa adalah tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 85 dan No. 86, Desa Tanjung Kemala, dengan demikian adanya perbedaan pendapat tentang letak obyek sengketa yang menurut Tergugat terletak di Desa Banuayu tidak mengakibatkan gugatan tidak jelas dan kabur;

Bahwa bukti baru (*novum*) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan sehingga tidak dapat melemahkan bukti Termohon Kasasi/ Penggugat karena Sertipikat Hak Milik dan Gambar Situasi atas nama Penggugat, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* secara tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Marek binti Ahmad (alm) yang diwakili oleh anak kandungnya/ahli warisnya: 1. Maisah binti Bayuni dan 2. Saro binti Bayuni tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mhkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- 1 Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **MAREK binti AHMAD (alm) yang diwakili oleh anak kandungnya/ahli warisnya: 1. MAISAH binti BAYUNI dan 2. SARO binti BAYUNI** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **19 Juli 2013** oleh **H. Suwardi, SH.,MH.**, Hakim Agung yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH.**, dan **H. Hamdi, SH.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH.,

Ttd./H. Hamdi, SH.,M.Hum.

K e t u a :

Ttd./

H. Suwardi, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1 M a t e r a i.....Rp 6.000,-

2 R e d a k s iRp 5.000,-

3 Administrasi

Peninjauan Kembali ...Rp.2.489.000,-

JumlahRp.2.500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd./

Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 243 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)